



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNN DERAH  
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2020**



# KATA PENGANTAR

*Assamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,*

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas ijinNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat disusun dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Tahun Anggaran 2019 disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan demikian LKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun 2019 merupakan informasi capaian kinerja selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2019 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Selanjutnya, kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan LKIP Bappeda Provinsi Banten, kami ucapkan terimakasih dan semoga LKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 dapat bermanfaat dalam memberikan informasi terhadap penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Banten Tahun 2019.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Serang, Februari 2020

**KEPALA BAPPEDA PROVINSI BANTEN,**



**Dr. H. MUHTAROM, Ak., CA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630324 198402 1 001

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan dan Sasaran .....	3
1.3. Dasar Hukum .....	4
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
1.5. Struktur Organisasi .....	8
1.6. Permasalahan Dan Solusi Pelaksanaan Program Kegiatan .....	32
<b>BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	33
2.1. Visi dan Misi .....	33
2.2. Tujuan dan Sasaran .....	35
2.3. Rencana Strategis .....	36
2.4. Program dan Kegiatan .....	38
2.5. Anggaran Per Kegiatan .....	40
2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	42
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA PROVINSI BANTEN 2017</b> .....	47
3.1. Capaian Kinerja Bappeda .....	49
3.2. Realisasi Keuangan .....	73
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	85

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang secara operasional dilakukan melalui program dan kegiatan harus diinformasikan secara akuntabilitas, karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditunjang dengan program dan kegiatan akan membutuhkan biaya pada setiap Tahun Anggarannya.

Penyampaian data dan informasi merupakan pelaporan kinerja dari Instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dari rencana yang telah ditetapkan pada satu Tahun Anggaran dengan tetap berdasarkan pada perencanaan 5 (lima) Tahun Anggaran atau perencanaan jangka menengah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD)

Selanjutnya dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai wujud dari pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta peningkatan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pelayanan publik, maka perlu adanya suatu pelaporan kinerja dari pelaksanaan rencana pembangunan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku unsur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya harus berdasarkan pada suatu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah,

karena setiap Instansi Pemerintah berkewajiban menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga sesuai dengan yang diamanatkan dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja ini, dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah atau SKPD dalam satu Tahun Anggaran yang dihubungkan dengan proses tujuan dan sasaran instansi pemerintah atau SKPD yang menjelaskan keberhasilan atau kegagalan pada tingkat kinerja yang dicapainya secara bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah disampaikan secara periodik. Artinya bahwa laporan kinerja tersebut merupakan kewajiban untuk disampaikan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak atau meminta keterangan atau pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran Visi, Misi SKPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja yang disampaikan secara periodik, tersebut adalah merupakan suatu penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang didukung dengan kegiatan program yang pelaksanaannya telah direncanakan secara berkesinambungan baik pada kurun waktu jangka menengah atau Tahunan. Sehingga laporan kinerja tersebut harus benar-benar transparan, terukur dan harus dapat dipertanggungjawabkan nilai capaiannya secara tepat dan terarah, sehingga laporan kinerja dimaksud merupakan informasi penting bagi pemangku kepentingan baik sebagai informasi biasa maupun sebagai bahan perbaikan instansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

yang didukung oleh kegiatan program pada periode Tahun Anggaran berikutnya.

## 1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi kinerja dari instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan sasaran meliputi sebagai berikut:

1. Tersusunnya Data Dan Informasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan Instansi Pemerintah Atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Hal Ini Adalah Bappeda Provinsi Banten Yang Sesuai Dengan Tugas, Pokok Dan Fungsi Serta Kewenangannya Untuk Tahun Anggaran 2019.
2. Teridentifikasi Data Capaian Kinerja Dari Indikator Kinerja Kegiatan Program Yang Direncanakan Pada Tahun Anggaran 2019 Sesuai Dengan Yang Tertuang Dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Acuan Pelaksanaan Kegiatan Program Yang Dilaksanakan Oleh Bappeda Provinsi Banten.
3. Teridentifikasi Data Dan Informasi Bahan Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran Berikutnya, Yaitu Tahun Anggaran 2019.
4. Terinformasikan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda Provinsi Banten Yang Terurai Dalam Indikator Kinerja Yang Telah Ditetapkan Dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.

### 1.3. DASAR HUKUM


Dasar hukum dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Kementerian PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis *Penyusunan Perjanjian Kinerja*, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas ***Laporan Kinerja Instansi Pemerintah***;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2019-2022;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
  12. Peraturan Gubernur No. 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
  13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Dan Pengawas Perangkat Daerah;

#### 1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan penunjang Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Banten

### 1.5 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
  1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Perekonomian, membawahkan :
  1. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan;
  2. Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan;
  3. Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif.
- d. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan :
  1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
  2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
  3. Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan.
- e. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :
  1. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
  2. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
  3. Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika;
- f. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, membawahkan :
  1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;
  2. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  3. Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan.
- g. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
  1. Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
  2. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
  3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi.
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan;

- i. Jabatan Fungsional.

### 2.1.3 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 Tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Banten, maka:

#### **Kepala Badan**

Kepala Badan, mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan penunjang Pemerintahan dibidang Perencanaan, pengendalian pembangunan, penelitian dan pengembangan.

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Badan menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Perencanaan, pengendalian pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan, pengendalian pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan, pengendalian pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Perencanaan, pengendalian pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
  - e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan badan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Menetapkan rencana kerja dan rencana strategis Badan;
  - b. Menyelenggarakan pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang serta ketatausahaan Badan;
  - c. Mengkoordinasikan dan merumuskan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
  - d. Mengkoordinasikan dan merumuskan perencanaan dan pengendalian tata ruang;
  - e. Mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan APBD provinsi;

- f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
  - g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membawahkan:
- a. Sekretaris;
  - b. Kepala Bidang Perekonomian;
  - c. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan;
  - d. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - e. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;
  - f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Sekretaris**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - b. Perumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - c. Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - d. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standardisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

- e. Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - f. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
  - g. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan;
  - b. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - d. Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
  - e. Menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - f. Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program;
  - g. Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
  - h. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Badan;
  - i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - j. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
  - k. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahkan:
- a. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub-Bagian Keuangan;
  - c. Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

#### **1. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumahtangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
  - b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;
  - c. Melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
  - d. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
  - e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
  - f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan;
  - g. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya;
  - h. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin berkala inventaris barang dan aset Badan;
  - i. Melaksanakan fungsi kehumasan;
  - j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup Badan;
  - k. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

#### **B. Sub-Bagian Keuangan**

- (1) Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
  - b. Melaksanakan penyiapan rencana anggaran pembiayaan kegiatan di lingkungan Badan;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;
- d. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan Badan sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- g. Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak-pajak;
- h. Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja serta melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Badan;
- i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
- j. Melaksanakan pengawasan administrasi kebhendaharawanan lingkup Badan;
- k. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

### **C. Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.**

- (1) Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
  - b. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan rencana program/kegiatan dan anggaran belanja Badan untuk sumber APBD maupun APBN;

- d. Pengelolaan data SKPD;
- e. Menyusun pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Badan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan membantu penyelenggaraan kegiatan Badan;
- i. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

### **Bidang Perekonomian**

- (1) Kepala Bidang Perekonomian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian bidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif dengan mitra bidangnya;
  - b. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah, serta perencanaan strategis daerah dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;
  - c. Pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk sektor ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;

- d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang perekonomian serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Perekonomian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja bidang;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;
  - c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;
  - d. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;
  - e. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perekonomian, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan;
  - b. Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan
  - c. Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

#### **A. Sub Bidang Ketahanan Pangan**

- (1) Kepala Sub Bidang Bidang Ketahanan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang ketahanan pangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang ketahanan pangan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang;
  - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah di Sub bidang Ketahanan Pangan;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan Sub bidang Ketahanan Pangan;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Ketahanan Pangan;
  - e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan di sub bidang Ketahanan Pangan;
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **B. Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan**

- (1) Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan;
- e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan di sub bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

### **C. Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif**

- (1) Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;
  - e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan di sub bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

### **Bidang Sosial dan Pemerintahan**

- (1) Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian bidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan dengan mitra bidangnya;
  - b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah, serta perencanaan strategis daerah dibidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan
  - c. Pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;
  - d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Sosial dan Pemerintahan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja bidang;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dibidang Sosial dan Pemerintahan;
  - c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;
  - d. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;
  - e. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - f. Menyiapkan program bidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;
  - g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan:
- Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;

- Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
- Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan

#### **A. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial**

- (1) Kepala Sub Bidang Bidang Bidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Bidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang;
  - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah di Sub bidang Bidang Kesejahteraan Sosial;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Kesejahteraan Sosial;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
  - e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan di sub bidang Kesejahteraan Sosial;
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **B. Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan**

- (1) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
- e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi di Sub bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

### **C. Sub Bidang Tata Pemerintahan**

- 1) Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Tata Pemerintahan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Tata Pemerintahan;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Tata Pemerintahan;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan;
  - e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang Tata Pemerintahan;
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

### **Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

- (1) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan mitra bidangnya;
  - b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah, serta perencanaan strategis daerah dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
  - c. Pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan Informatika;
  - d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja bidang;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - d. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan Informatika;
  - e. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan Informatika, serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - f. Menyiapkan program bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan Informatika;
  - g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;

- h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya
- (4) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral
  - b. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur wilayah
  - c. Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika

**A. Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral**

- (1) Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang;
  - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah di Sub bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
  - e. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP);
  - f. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
  - g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**B. Sub Bidang Penataan Infrastruktur wilayah**

- (1) Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Penataan Infrastruktur wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
  - e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi di Sub bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**C. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika**

- (1) Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Komunikasi dan Informatika;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di Sub bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika;
- e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang Komunikasi dan Informatika;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

### **Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan**

- (1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan;
  - b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah dibidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;
  - c. Pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas sesuai rencana program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan;
  - d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
  - e. Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN;
  - f. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian dan evaluasi APBN serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;

- g. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pembiayaan pembangunan untuk penyusunan rencana program bidang pembiayaan pembangunan;
  - h. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang pembiayaan pembangunan dan sistem informasi pembiayaan pembangunan ;
  - i. Pelaksanaan koodinasi evaluasi pembiayaan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja bidang;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dibidang Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;
  - c. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;
  - d. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dibidang perencanaan program dan anggaran pembangunan;
  - e. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan program anggaran pembangunan dan program pembangunan;
  - f. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan;
  - g. Menyiapkan analisis permasalahan perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan, serta merumuskan langkah-langkah kebijakannya;
  - h. Melaksanakan penilaian usulan rencana kerjasama pendanaan pembangunan;
  - i. Melaksanakan koordinasi untuk penyusunan dokumen perencanaan bentuk kerjasama pendanaan pembangunan;
  - j. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam proses perencanaan program dan anggaran pembangunan;
  - k. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - l. Menyiapkan program bidang Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;

- m. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - n. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
  - b. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
  - c. Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan

#### **A. Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan**

- (1) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk dokumen perencanaan program dan penganggaran pembangunan daerah;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan program pembangunan untuk dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian kebijakan perencanaan dan penganggaran program pembangunan;
  - e. Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - f. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

- g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- h. Melaksanakan penyelarasan dokumen perencanaan kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan provinsi dan nasional;
- i. Melaksanakan verifikasi dokumen rencana strategis SKPD Provinsi Banten;
- j. Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan tahunan SKPD Provinsi Banten;
- k. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

## **B. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan**

- (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dibidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  - c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;
  - d. Menyiapkan bahan analisa terhadap kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas APBD dan APBN;
  - e. Menyiapkan program bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  - f. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan LKPJ Tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur;
  - g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - h. Melaksanakan penyiapan Perjanjian Kinerja tahunan
  - i. Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - j. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang pengendalian dan evaluasi pembangunan;

- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait pada Pengendalian dan Evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;
- l. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

### **C. Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan**

- (1) Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan dibidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan;
  - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan mengenai pengembangan pembiayaan pembangunan ;
  - e. menyiapkan bahan kajian kebijakan pengembangan pembiayaan pembangunan dan sistem informasi perencanaan pengembangan pembiayaan pembangunan ;
  - f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program di bidang rencana pengembangan pembiayaan pembangunan ;
  - g. Menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pengembangan pembiayaan pembangunan ;
  - h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - i. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

### **Bidang Penelitian dan Pengembangan**

- (1) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang Penelitian dan Pengembangan .

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Penyiapan data dan informasi pembangunan;
  - b. Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
  - c. Pengembangan inovasi daerah
  - d. Pengembangan dan penerapan hasil penelitian
- (3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja bidang;
  - b. Menyiapkan dan merumuskan konsep kebijakan teknis, ketentuan dan standar pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
  - c. Menyusun rencana, program dan kegiatan, pelaksanaan rencana, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
  - d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan hasil penelitian kebijakan umum dan pemerintahan daerah mencakup bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
  - e. Menyelenggarakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hasil penelitian Badan;
  - f. Membina dan mengembangkan kualitas SDM aparatur, kelembagaan dan jaringan penelitian dan pengembangan daerah;
  - g. Menyelenggarakan sosialisasi, diseminasi dan penerapan hasil-hasil penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
  - h. Melaksanakan penguatan sistem inovasi daerah;
  - i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan:
  - a. Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan
  - b. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi
  - c. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi

### **A. Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan**

- (1) Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. Melaksanakan kegiatan penelitian kebijakan daerah dalam bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
  - c. Melaksanakan pengembangan hasil penelitian;
  - d. Melaksanakan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
  - e. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

### **B. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi**

- (1) Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Pengembangan inovasi dan teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. Melaksanakan kegiatan penelitian teknologi pangan, teknologi pengembangan sumberdaya air, teknologi energi alternatif, teknologi informasi dan komunikasi, serta rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil penelitian;
  - d. Melaksanakan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan hasil penelitian teknologi pangan, teknologi pengembangan sumberdaya air, teknologi energi alternatif, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

### C. Sub Bidang Data dan Informasi

- (1) Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang data dan informasi pembangunan .
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. Melaksanakan penyusunan bahan standar pengelolaan data pembangunan Daerah;
  - c. Melaksanakan penyusunan kebutuhan data dan informasi pembangunan Daerah;
  - d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran dan analisa data pembangunan Daerah;
  - e. Melaksanakan pelayanan informasi berupa penyampaian bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis pembangunan;
  - f. Melaksanakan pelayanan informasi kepada stakeholder dan publik melalui Sistem Informasi dan publikasi data pembangunan daerah;
  - g. Melaksanakan pengolahan data dan informasi pembangunan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  - h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - i. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

### Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional, yaitu Fungsional Perencana, Fungsional Peneliti dan Fungsional Analis Kebijakan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja;

- (4) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional bersinergi dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (6) Pejabat Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

### 1.6 Permasalahan Dan Solusi Pelaksanaan Program Kegiatan

Secara umum tidak ditemukan kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan, namun terdapat beberapa sub tolok ukur yang tidak dilaksanakan karena kebijakan pimpinan untuk **efisiensi belanja** yaitu :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan

Penyumbang defisit anggaran terbesar disebabkan karena Pameran Banten Expo tidak dilaksanakan sehingga anggaran dari tolok ukur terkait tidak diserap yaitu belanja cetak, belanja penggandaan, belanja sewa tempat dan belanja dekorasi.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Penyumbang defisit anggaran terbesar disebabkan karena tidak dilaksanakannya Musrenbang CSR sehubungan dengan adanya kebijakan untuk efisiensi anggaran.

3. Program Penelitian Dan Pengembangan

Penyumbang defisit anggaran terbesar disebabkan belum terbentuknya Dewan Riset Daerah (DRD) 2019-2020 sehingga belanja operasionalisasi DRD tidak dapat direalisasikan.

Solusi untuk permasalahan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan perencanaan tahun 2021 untuk lebih meningkatkan kecermatan dalam memperhitungkan kondisi-kondisi teknis dan efisiensi anggaran sehingga output kegiatan dapat tercapai.

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk dapat mengukur kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian SDM dan sumber daya lainnya untuk menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional maupun global, yang secara konsisten berpedoman pada tatanan sistem manajemen nasional. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis (Renstra) Instansi Pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, renstra beserta rencana dan capaian target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten tahun 2019 diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

### **2.1 Visi dan Misi**

Bappeda Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan kegiatan dalam rencana program startegis tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah 2017-2022.

Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017–2022 adalah:

**“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA,  
DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”**

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi **Bappeda** Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan visi adalah misi ***Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governances)***, dengan tujuan **Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompentensi serta melayani masyarakat**. Sedangkan sasarannya adalah :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien;
2. Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas;
3. Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas;
4. Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik.

Mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Bappeda Provinsi Banten melaksanakan :

1. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik, dengan **Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah**;
2. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang :
  - a) Perencanaan, dengan program :
    - **Program Tata Kelola Pemerintahan**;
    - **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan**;
    - **Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi**;

- Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Masyarakat;
  - Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b) Penelitian dan Pengembangan, dengan Program Penelitian dan Pengembangan.

## 2.2 Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan selaras dengan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompentensi serta melayani masyarakat		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
		1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	B	BB	BB	A	A
		2. Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah (%)	65	70	75	80	80
			Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja (Nilai)	60	70	75	80	85
3. Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan (%)	100	100	100	100	100		

	4. Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	Maturitas SIPD (%)	0.00	0.00	70	75	80
--	---	--------------------	------	------	----	----	----

### 2.3 RENCANA STRATEGIS

Strategi Jangka Menengah Daerah yang diamanahkan kepada Bappeda sesuai misi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) ialah:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat;
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- 3) Meningkatkan kualitas Penelitian;
- 4) Meningkatkan Akurasi data dan Informasi;

Sedangkan Strategi Jangka Menengah Bappeda Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan di perangkat daerah dan melayani masyarakat;
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran yang berorientasi terhadap hasil dan konsisten dalam dokumen perencanaan;
- 3) Meningkatkan kualitas hasil penelitian;
- 4) Meningkatkan Akurasi data dan Informasi;

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Arah Kebijakan Jangka Menengah Daerah yang diamanahkan kepada Bappeda sesuai misi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) ialah:

- 1) Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan;
- 2) Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi;
- 3) Peningkatan Kualitas Hasil Penelitian Untuk Menjawab Permasalahan Pembangunan;
- 4) Peningkatan data dan informasi perencanaan pembangunan;

Sedangkan Arah kebijakan jangka menengah Bappeda Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan standarisasi pelayanan baik kedalam maupun keluar perangkat daerah;
- 2) Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi yang terintegrasi dan dapat mudah diterapkan;
- 3) Peningkatan jumlah analisis kebutuhan penelitian daerah;
- 4) Peningkatan data dan informasi perencanaan pembangunan;

**Visi : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAHLAKUL KARIMAH**

<b>Misi : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Meningkatkan pelayanan di perangkat daerah dan melayani masyarakat	Melakukan standarisasi pelayanan baik kedalam maupun keluar perangkat daerah

efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	2. Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Meningkatkan perencanaan dan penganggaran yang berorientasi terhadap hasil dan konsisten dalam dokumen perencanaan	Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi yang terintegrasi dan dapat mudah diterapkan
	3. Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas hasil penelitian	Peningkatan jumlah analisis kebutuhan penelitian daerah
	4. Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	Meningkatkan Akurasi data dan Informasi	Peningkatan data dan informasi perencanaan pembangunan

## 2.4 Program dan Kegiatan Tahun 2019

Rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang akan dan harus dilaksanakan oleh Bappeda provinsi Banten selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

### I. Penunjang Urusan Pemerintahan

#### 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan,

dengan Kegiatan :

- 1) Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;
- 2) Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- 3) Kerjasama Pendanaan Pembangunan.

#### 2. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi,

dengan Kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan;
  - 2) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;
  - 3) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan.
- 3. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dengan Kegiatan :**
- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
  - 2) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
  - 3) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika.
- 4. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial Kemasyarakatan dan Pemerintahan, dengan Kegiatan :**
- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial;
  - 2) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
  - 3) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan;
  - 4) Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- 5. Program Penelitian dan Pengembangan.**
- Kegiatan :
- 1) Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah.
  - 2) Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah.
- 6. Program Tata Kelola Pemerintahan**
- Kegiatan :
- 1) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset.
  - 2) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- 3) Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran.
- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur.
- 5) Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan.

## II. Urusan **Statistik**.

### 7. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah.

Kegiatan :

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan.

## 2.5 Anggaran per kegiatan

Anggaran kegiatan pada tahun 2019, sebagai berikut :

URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)
		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>				
<b>PERENCANAAN</b>	<b>PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN</b>	<b>14.402.748.000</b>	<b>12.678.836.000</b>	<b>- 1.723.912.000</b>
	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	138.178.000	109.430.000	-28.748.000
	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	425.350.000	237.430.000	-187.920.000
	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	2.502.000.000	2.362.000.000	-140.000.000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.766.802.000	3.073.762.000	306.960.000
	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	6.426.541.000	6.092.322.000	-334.219.000
	Peningkatan Kapasitas Aparatur	474.062.000	243.862.000	-230.200.000
	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	1.547.181.000	542.269.000	- 1.004.912.000
	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	122.634.000	17.761.000	-104.873.000
<b>PERENCANAAN</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN</b>	<b>8.457.524.000</b>	<b>7.581.025.000</b>	<b>-876.499.000</b>
	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan	5.646.854.000	5.226.000.000	-420.854.000
	Pengendalian dan Evaluasi	1.704.550.000	1.393.905.000	-310.645.000

	Pembangunan			
	Kerjasama Pendanaan Pembangunan	1.106.120.000	961.120.000	-145.000.000
<b>PERENCANAAN</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>1.890.190.000</b>	<b>-409.810.000</b>
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan	800.000.000	648.110.000	-151.890.000
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	800.000.000	742.080.000	-57.920.000
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	700.000.000	500.000.000	-200.000.000
<b>PERENCANAAN</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>2.870.730.000</b>	<b>1.586.536.000</b>	<b>-</b> <b>1.284.194.000</b>
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial	333.000.000	333.000.000	0
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	550.630.000	364.680.000	-185.950.000
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan	800.000.000	603.755.000	-196.245.000
	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	1.187.100.000	285.101.000	-901.999.000
<b>PERENCANAAN</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH</b>	<b>2.098.195.000</b>	<b>1.273.356.000</b>	<b>-824.839.000</b>
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral	966.700.000	724.861.000	-241.839.000

	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah	740.160.000	265.530.000	-474.630.000
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika	391.335.000	282.965.000	-108.370.000
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>				
<b>STATISTIK</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>900.000.000</b>	<b>616.618.000</b>	<b>-283.382.000</b>
	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	900.000.000	616.618.000	-283.382.000
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>7.306.303.000</b>	<b>3.971.063.000</b>	<b>- 3.335.240.000</b>
	Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah	6.150.730.000	2.972.610.000	- 3.178.120.000
	Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah	1.155.573.000	998.453.000	-157.120.000
		<b>38.335.500.000</b>	<b>29.597.624.000</b>	<b>- 8.737.876.000</b>

## 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten Tahun 2019 merupakan tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di Bappeda Provinsi Banten pada Tahun 2019. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti dan akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut oleh Gubernur.

Perjanjian Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan

publik dan kesejahteraan rakyat yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana mekanismenya diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berikut adalah ringkasan target kinerja yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Banten Tahun 2019;

#### Target Kinerja Berdasarkan Sasaran (Ess. II)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	%	75,0
2	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah (70%)	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	%	70,0
3	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Penelitian dan pengembangan	%	60,0

#### Target Kinerja Berdasarkan Program (Ess. III)

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi	%	60,0
2	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan Persentase inovasi yang diadopsi	% %	60,0 60,0
3	Program Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM	Skala (1-4)	3,0
4	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	%	75,0
5	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	%	75,0
6	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	%	75,0
7	Program Perencanaan, Pengendalian dan	Persentase dokumen perencanaan RPJPD, RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	%	0,0

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Evaluasi Pembangunan	Persentase Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	%	100,0
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	%	85,0
		Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	75,0

### Target Kinerja Berdasarkan Kegiatan (Ess. IV)

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	17,0
		Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	Dokumen	2,0
		Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	Dokumen	3,0
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan	Dokumen	3,0
		Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	Dokumen	9,0
		Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	Dokumen	4,0
		Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen	1,0
		Revisi Renstra OPD	Dokumen	1,0
3	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	paket	8,0
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	bulan	12,0
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Bulan	12,0
5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Operasional Kantor Tidak Tetap	Bulan	12,0
		Penyediaan Barang Habis Pakai	Bulan	12,0
		Penyediaan Bahan Cetak	Bulan	12,0
		Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12,0
		Penyediaan Promosi dan Publikasi	Bulan	12,0
		Penyediaan Operasional Jasa Kantor	Bulan	12,0
		Penyediaan BBM	Bulan	12,0
6	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan Kompetensi Aparatur	Orang	98,0
		Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	Orang	98,0
7	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Bulan	12,0
		Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Bulan	12,0
8	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten	Bulan	12,0
		Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten	Bulan	12,0
9	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan	Tersusunnya Dokumen APBD Tahun Anggaran 2020	Dokumen	3,0
		Tersusunnya Dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019	Dokumen	3,0
		Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020	Dokumen	1,0
		Tersusunnya Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019	Dokumen	1,0
		Tersusunnya Dokumen Review Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota	Dokumen	1,0
		Tersusunnya Dokumen Data E-MUSRENBANGNAS OPD Provinsi dan Kab/Kota TA 2020	Dokumen	1,0

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		Tersusunnya Dokumen Verifikasi Rencana Kerja (Renja) OPD Provinsi Banten	Dokumen Renja OPD	43,0
		Tersusunnya Dokumen Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota	Dokumen	1,0
		Terlaksanannya Pengelolaan Sistem Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan (SIMRAL)	Bulan	12,0
		Terlaksanannya Forum Konsultasi Publik RKPd Provinsi Banten	Kegiatan	1,0
		Tersusunnya Dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022	Dokumen	1,0
		Terverifikasinya Rencana Strategis (Renstra) OPD Provinsi Banten	Dokumen	1,0
10	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	Dokumen	18,0
		Tersusunnya Dokumen LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018	Dokumen	1,0
		Tersusunnya Dokumen Pengendalian SAKIP Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019	Dokumen	3,0
		Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	Dokumen	4,0
11	Kerjasama Pendanaan Pembangunan	Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan CSR	Dokumen	2,0
		Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan KPBU	Dokumen	1,0
		Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Lembaga Donor	Dokumen	1,0
12	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan	Dokumen	2,0
		Penyusunan Dokumen Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan	Dokumen	4,0
13	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	Tersusunnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	Dokumen	9,0
		Tersusunnya Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	Dokumen	4,0
		Tersusunnya Dokumen Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten	Dokumen	3,0
14	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	6,0
		Penyusunan Dokumen Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup Subid Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	2,0
15	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Dokumen	2,0
		Rapat Penyusunan Dokumen (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesos	Dokumen	4,0
16	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Dokumen	2,0
		Penyusunan Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Dokumen	4,0
17	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Koordinasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen	4,0
		Pengendalian Program- Program Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen	4,0
		Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)	Dokumen	4,0
18	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan	Dokumen	2,0
		Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan	Dokumen	4,0
		Perencanaan Pembangunan Kerjasama Antar Daerah	Dokumen	2,0

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
19	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Dokumen	2,0
		Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah	Dokumen	4,0
20	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	2,0
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen	4,0
21	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	2,0
		Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika	Dokumen	4,0
22	Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah	Tersusunnya Dokumen Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategis Daerah	Dokumen	11,0
		Terselenggaranya Penelitian Mandiri	Dokumen	4,0
		tersusunnya Jurnal Kelitbangan	Dokumen	1,0
		Terkoordinasinya Kelitbangan Provinsi Banten	Dokumen	8,0
23	Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah	Pengembangan Inovasi	Dokumen	3,0
		Pengembangan Teknologi	Dokumen	5,0
24	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Banten	Dokumen	1,0
		Analisis Statistik Sektoral dan Informasi geospasial tematik Provinsi banten	Dokumen	1,0

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA PROVINSI BANTEN 2019**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut . Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Di samping itu, ndikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari rganisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka encapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tanpa indicator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan-program-kegiatan pada instansi/unit kerja pelaksanaanya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang.



*Gubernur Banten pada acara penyerahan DPA Tahun 2019 dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja. Foto Pelitabanten.com*

Secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Memperjelas tentang apa, berapa, dan bilamana suatu kegiatan dilaksanakan. Kegiatan pada umumnya berjangka waktu tidak lebih lama dari satu tahun. Kejelasan apa yang akan dilakukan dalam aktivitas keseharian organisasi dalam pencapaian visi dan misi organisasi akan terwakili melalui pendefinisian indikator kinerja mengingat kinerja adalah ukuran tentang tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
- b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan dalam menilai kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya. Karena indikator kinerja memberikan rambu-rambu bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatannya, maka setiap pihak perlu mendapatkan kesepakatan tentang tahapan dan kriteria yang dibangun dalam menjalankan aktivitasnya

- c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja. Indikator akan menjadi patokan bagi organisasi dalam menjalankan tugasnya.

Bappeda Provinsi Banten menyusun penetapan kinerja tahun 2019 berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh unit kerja di Bappeda. Target capaian kinerja tahun 2019 Bappeda Provinsi Banten dapat dilihat tabel 5.1.

**Tabel 3.1.** Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Banten Tahun 2019

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET 2019</b>
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD, %	75
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah, %	70,00
Meningkatnya Kualitas Perencanaan berdasarkan penelitian dan pengembangan.	Cakupan Penelitian dan pengembangan (%)	100,00

Secara umum Bappeda Provinsi Banten telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten.

### **3.1. Capaian Kinerja BAPPEDA**

Sebelum menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran kinerja sebagai akibat dilakukannya aktivitas, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perencanaan kinerja. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$




- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Skala Penilaian:

Tabel 3.2 Skema Penilaian

NO	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	WARNA
1	81-100	BAIK	
2	51-80	CUKUP	
3	0-50	KURANG	

Sumber: Penilaian SAKIP pada aplikasi SIMRAL

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir Perjanjian Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Capaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Bappeda Provinsi Banten terhadap hasil pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) dan lain-lain.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal – hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal – hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah – langkah antisipasi yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa – masa yang akan datang.

### Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran stratejik diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TAHUN 2019			CAPAIAN (%)
		SATUAN	TARGET	REALISASI	
Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja	Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	%	75	79,63	106,17
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	%	70	58,33	83,33
Meningkatnya Kualitas Perencanaan berdasarkan penelitian dan pengembangan.	Cakupan Penelitian dan pengembangan (%)	%	100	100	100

Sumber : Renstra 2017-2022, Renja 2019, Perkin 2019

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis badan yang diukur melalui 3 (tiga indikator) indikator. Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa dua dari indikator-indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2019 telah mencapai bahkan melampaui targetnya. Namun terdapat satu indikator yang belum mencapai target, yaitu indikator Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2019 sebesar 96,50 % (BAIK), yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran.

$$106,17\% + 83,33\% + 100\%/3 = 96,50\%$$

**Tabel 3.4 Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019**

NO	URAIAN	TARGET 2019		REALISASI 2019			
		Rp.	Capaian Kinerja	Rp.	%	Capaian Kinerja	FISIK (%)
	Belanja Tidak Langsung	36.490.000.000		33.373.051.455	91		91
	Belanja langsung	29.597.624.000		23.598.326.561	80		97
<b>1</b>	<b>Program Tata Kelola Pemerintahan</b>	<b>12.678.836.000</b>	<b>3 Skala (1-4)</b>	<b>10.131.630.177</b>	<b>80</b>	<b>3</b>	<b>93</b>
<b>1</b>	<b>Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset</b>	<b>109.430.000</b>		<b>107.980.000</b>	<b>99</b>		<b>97</b>
-	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	95.480.000	17 Dokumen	94.780.000	99	17 Dokumen	
-	Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	290.000	2 Dokumen	290.000	100	2 Dokumen	
-	Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	13.660.000	3 Dokumen	12.910.000	95	3 Dokumen	
<b>2</b>	<b>Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan</b>	<b>237.430.000</b>		<b>231.375.000</b>	<b>97</b>		<b>97</b>
-	Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan	29.810.000	3 Dokumen	29.810.000	100	3 Dokumen	
-	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	94.645.000	9 Dokumen	91.199.800	96	9 Dokumen	
-	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	100.610.000	4 Dokumen	100.190.200	100	4 Dokumen	
-	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	4.580.000	1 Dokumen	2.390.000	52	1 Dokumen	
-	Revisi Renstra OPD	7.785.000	1 Dokumen	7.785.000	100	1 Dokumen	
<b>3</b>	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>2.362.000.000</b>		<b>1.773.604.800</b>	<b>75</b>		<b>86</b>
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.362.000.000	1 Paket	1.773.604.800	75	1 Paket	
<b>4</b>	<b>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>3.073.762.000</b>		<b>2.762.780.453</b>	<b>90</b>		<b>85</b>
-	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1.053.770.000	12 Bulan	881.797.345	84	12 Bulan	
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.019.992.000	12 Bulan	1.880.983.108	93	12 Bulan	
<b>5</b>	<b>Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran</b>	<b>6.092.322.000</b>		<b>4.703.223.620</b>	<b>77</b>		<b>93</b>
-	Operasional kantor Tidak tetap	2.333.938.000	12 Bulan	2.170.651.730	93	12 Bulan	
-	Penyediaan Barang Habis Pakai	598.815.000	12 Bulan	565.055.190	94	12 Bulan	
-	Penyediaan Bahan Cetak	254.223.000	12 Bulan	189.624.200	75	12 Bulan	
-	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	592.280.000	12 Bulan	543.473.300	92	12 Bulan	
-	Penyediaan Promosi dan Publikasi	108.000.000	12 Bulan	9.000.000	8	12 Bulan	
-	Penyediaan Operasional Jasa Kantor	1.484.850.000	12 Bulan	936.262.143	63	12 Bulan	
-	Penyediaan BBM	720.216.000	12 Bulan	289.157.057	40	12 Bulan	
<b>6</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>243.862.000</b>		<b>173.962.300</b>	<b>71</b>		<b>94</b>
-	Peningkatan Kompetensi Aparatur	220.454.000	98 Orang	166.947.500	76	98 Orang	
-	Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	23.408.000	98 Orang	7.014.800	30	98 Orang	

# LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2019

NO	URAIAN	TARGET 2019		REALISASI 2019			
		Rp.	Capaian Kinerja	Rp.	%	Capaian Kinerja	FISIK (%)
<b>7</b>	<b>Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah</b>	<b>542.269.000</b>		<b>366.416.004</b>	<b>68</b>		<b>94</b>
-	<i>Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</i>	419.630.000	12 Bulan	303.722.388	72	12 Bulan	
-	<i>Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah</i>	122.639.000	12 Bulan	62.693.616	51	12 Bulan	
<b>8</b>	<b>Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan</b>	<b>17.761.000</b>		<b>12.288.000</b>	<b>69</b>		<b>98</b>
-	<i>Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten</i>	15.261.000	12 Bulan	12.288.000	81	12 Bulan	
-	<i>Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten</i>	2.500.000	12 Bulan	-	-	12 Bulan	
<b>2</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan</b>	<b>7.581.025.000</b>		<b>6.095.862.900</b>	<b>80</b>		<b>92</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah</b>	<b>5.226.000.000</b>		<b>4.725.424.300</b>	<b>90</b>		<b>96</b>
-	<i>Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020</i>	1.199.475.000	3 Dokumen	1.015.615.300	85	3 Dokumen	
-	<i>Penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019</i>	705.765.000	3 Dokumen	661.636.200	94	3 Dokumen	
-	<i>Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020</i>	1.609.450.000	1 Dokumen	1.440.808.300	90	1 Dokumen	
-	<i>Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019</i>	117.215.000	1 Dokumen	109.915.000	94	1 Dokumen	
-	<i>Review Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota</i>	43.580.000	1 Dokumen	43.580.000	100	1 Dokumen	
-	<i>Penyusunan Data E-MUSRENBANGNAS OPD Provinsi dan Kab/Kota TA 2020</i>	44.326.000	1 Dokumen	41.826.000	94	1 Dokumen	
-	<i>Verifikasi Rencana Kerja (Renja) OPD Provinsi Banten</i>	61.186.000	43 dokumen	37.932.000	62	43 dokumen	
-	<i>Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota</i>	18.180.000	1 Dokumen	17.960.000	99	1 Dokumen	
-	<i>Pengelolaan Sistem Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan (SIMRAL)</i>	596.165.000	12 Dokumen	584.649.000	98	12 Dokumen	
-	<i>Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten</i>	288.993.000	1 Kegiatan	279.417.000	97	1 Kegiatan	
-	<i>Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022</i>	469.715.000	1 Dokumen	435.110.000	93	1 Dokumen	
-	<i>Verifikasi Rencana Strategis (Renstra) OPD Provinsi Banten</i>	71.950.000	1 Dokumen	56.975.500	79	1 Dokumen	
<b>2</b>	<b>Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan</b>	<b>1.393.905.000</b>		<b>1.118.678.600</b>	<b>80</b>		<b>91</b>
-	<i>Evaluasi dan Pelaporan Tahunan</i>	703.065.000	18 Dokumen	539.254.600	77	18 Dokumen	
-	<i>Penyusunan LKj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018</i>	162.020.000	1 Dokumen	154.020.000	95	1 Dokumen	
-	<i>Pengendalian SAKIP Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019</i>	205.470.000	3 Dokumen	179.990.000	88	3 Dokumen	
-	<i>Pengendalian dan Evaluasi</i>	323.350.000	4 Dokumen	245.414.000	76	4 Dokumen	
<b>3</b>	<b>Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan</b>	<b>961.120.000</b>		<b>251.760.000</b>	<b>26</b>		<b>88</b>

NO	URAIAN	TARGET 2019		REALISASI 2019			
		Rp.	Capaian Kinerja	Rp.	%	Capaian Kinerja	FISIK (%)
	- <i>Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan CSR</i>	874.890.000	2 Dokumen	214.075.000	24	2 Dokumen	
	- <i>Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan KPBU</i>	81.080.000	1 Dokumen	37.585.000	46	1 Dokumen	
	- <i>Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Lembaga Donor</i>	5.150.000	1 Dokumen	100.000	2	1 Dokumen	
<b>3</b>	<b>Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi</b>	<b>1.890.190.000</b>	<b>75%</b>	<b>1.591.892.750</b>	<b>84</b>	<b>75%</b>	<b>98</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan</b>	<b>648.110.000</b>		<b>588.265.900</b>	<b>91</b>		<b>100</b>
	- <i>Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan</i>	520.194.000	2 Dokumen	471.119.900	91	2 Dokumen	
	- <i>Penyusunan Dokumen Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan</i>	127.916.000	4 Dokumen	117.146.000	92	4 Dokumen	
<b>2</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan</b>	<b>742.080.000</b>		<b>559.769.050</b>	<b>75</b>		<b>100</b>
	- <i>Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan</i>	541.210.000	9 Dokumen	394.086.050	73	9 Dokumen	
	- <i>Penyusunan Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ket</i>	85.040.000	4 Dokumen	71.971.000	85	4 Dokumen	
	- <i>Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten</i>	115.830.000	3 Dokumen	93.712.000	81	3 Dokumen	
<b>3</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>500.000.000</b>		<b>443.857.800</b>	<b>89</b>		<b>96</b>
	- <i>Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif</i>	425.704.000	6 Dokumen	377.527.300	89	6 Dokumen	
	- <i>Penyusunan Dokumen Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup Subid Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif</i>	74.296.000	4 Dokumen	66.330.500	89	4 Dokumen	
<b>4</b>	<b>Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan</b>	<b>1.586.536.000</b>	<b>75%</b>	<b>1.217.431.791</b>	<b>77</b>	<b>75%</b>	<b>99</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial</b>	<b>333.000.000</b>		<b>250.948.544</b>	<b>75</b>		<b>115</b>
	- <i>Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial</i>	308.445.000	2 Dokumen	226.393.544	73	2 Dokumen	
	- <i>Rapat Penyusunan Dokumen (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesej</i>	24.555.000	4 Dokumen	24.555.000	100	4 Dokumen	
<b>2</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan</b>	<b>364.680.000</b>		<b>297.542.174</b>	<b>82</b>		<b>90</b>
	- <i>Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan</i>	319.960.000	2 Dokumen	257.822.174	81	2 Dokumen	

NO	URAIAN	TARGET 2019		REALISASI 2019			
		Rp.	Capaian Kinerja	Rp.	%	Capaian Kinerja	FISIK (%)
	<i>Kebudayaan</i>						
	<i>Penyusunan Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan</i>	44.720.000	4 Dokumen	39.720.000	89	4 Dokumen	
<b>3</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan</b>	<b>603.755.000</b>		<b>519.754.573</b>	<b>86</b>		<b>100</b>
	<i>Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan</i>	278.565.000	2 Dokumen	253.867.323	91	2 Dokumen	
	<i>Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerintah</i>	46.390.000	4 Dokumen	22.390.000	48	4 Dokumen	
	<i>Perencanaan Pembangunan Kerjasama Antar Daerah</i>	278.800.000	2 Dokumen	243.497.250	87	2 Dokumen	
<b>4</b>	<b>Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah</b>	<b>285.101.000</b>		<b>149.186.500</b>	<b>52</b>		<b>92</b>
	<i>Koordinasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan</i>	77.431.000	4 Dokumen	35.005.000	45	4 Dokumen	
	<i>Pengendalian Program- Program Penanggulangan Kemiskinan</i>	147.620.000	4 Dokumen	68.181.500	46	4 Dokumen	
	<i>Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	60.050.000	4 Dokumen	46.000.000	77	4 Dokumen	
<b>5</b>	<b>Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	<b>1.273.356.000</b>	<b>75%</b>	<b>1.115.297.465</b>	<b>88</b>	<b>75%</b>	<b>96</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral</b>	<b>724.861.000</b>		<b>639.683.154</b>	<b>88</b>		<b>95</b>
	<i>Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemanfaatan Ruang</i>	532.903.000	2 Dokumen	470.298.154	88	2 Dokumen	
	<i>Pengendalian Pemanfaatan Ruang</i>	191.958.000	4 Dokumen	169.385.000	88	4 Dokumen	
<b>2</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah</b>	<b>265.530.000</b>		<b>220.164.200</b>	<b>83</b>		<b>96</b>
	<i>Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah</i>	226.557.000	2 Dokumen	181.191.200	80	2 Dokumen	
	<i>Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah</i>	38.973.000	3 dokumen	38.973.000	100	3 dokumen	
<b>3</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika</b>	<b>282.965.000</b>		<b>255.450.111</b>	<b>90</b>		<b>95</b>
	<i>Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika</i>	170.935.000	2 Dokumen	153.141.508	90	2 Dokumen	

NO	URAIAN	TARGET 2019		REALISASI 2019			
		Rp.	Capaian Kinerja	Rp.	%	Capaian Kinerja	FISIK (%)
	- <i>Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika</i>	112.030.000	4 Dokumen	102.308.603	91	4 Dokumen	
<b>6</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>3.971.063.000</b>	<b>60%</b>	<b>2.995.823.735</b>	<b>75</b>	<b>60%</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah</b>	<b>2.972.610.000</b>		<b>2.231.217.600</b>	<b>75</b>		<b>99</b>
	- <i>Penyusunan Dokumen Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategis Daerah</i>	2.089.050.000	17 Dokumen	1.869.448.900	89	17 Dokumen	
	- <i>Penyelenggaraan Penelitian Mandiri</i>	178.320.000	4 Dokumen	41.060.000	23	4 Dokumen	
	- <i>Penyusunan Jurnal Kelitbang</i>	137.922.000	1 Dokumen	81.590.000	59	1 Dokumen	
	- <i>Koordinasi Kelitbang Provinsi Banten</i>	567.318.000	8 Dokumen	239.118.700	42	8 Dokumen	
<b>2</b>	<b>Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah</b>	<b>998.453.000</b>		<b>764.606.135</b>	<b>77</b>		<b>100</b>
	- Pengembangan Inovasi	273.995.000	3 Dokumen	169.819.500	62	3 Dokumen	
	- Pengembangan Teknologi	724.458.000	5 Dokumen	594.786.635	82	5 Dokumen	
<b>7</b>	<b>Proram Penyediaan Data Pembangunan Daerah</b>	<b>616.618.000</b>	<b>60%</b>	<b>450.387.743</b>	<b>73</b>	<b>60%</b>	<b>99</b>
	<b>Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan</b>	<b>616.618.000</b>		<b>450.387.743</b>	<b>73</b>		<b>99</b>
	- Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Banten	387.018.000	1 Dokumen	309.563.500	80	1 Dokumen	
	- Analisis Statistik Sektoral dan Informasi geospasial tematik Provinsi banten	229.600.000	1 Dokumen	140.824.243	61	1 Dokumen	

Tabel 3.5 Pencapaian Realisasi kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

URUSAN PEEMRINTAHAN / PROGRAM / DPA KEGIATAN	PAGU 2018	REALISASI ANGGARAN 2018			REALISASI FISIK 2018			PAGU 2019	REALISASI ANGGARAN 2019			REALISASI FISIK 2019		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Statistik	1.139.905.000							1.704.400.000						
Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	1.139.905.000							1.704.400.000						
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	1.139.905.000	457.450.000	285.460.000	62,40	100	81,40	81,40	1.704.400.000	616.618.000	450.387.743	73,04	100	99,44	99,44
Perencanaan	17.844.309.800							14.402.748.000						
Program Tata Kelola Pemerintahan	17.844.309.800							14.402.748.000						
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	90.320.000	118.920.000	163.510.000	137,50	100	95,82	95,82	138.178.000	109.430.000	107.980.000	98,67	100	96,81	96,81
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	248.003.800	219.703.800	227.803.800	103,69	100	84,41	84,41	425.350.000	237.430.000	231.375.000	97,45	100	96,91	96,91
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	1.281.290.000	1.141.240.000	734.586.800	64,37	100	48,24	48,24	2.502.000.000	2.362.000.000	1.773.604.800	75,09	100	88,95	88,95
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.836.809.500	2.535.774.400	2.176.879.780	85,85	100	91,20	91,20	2.766.802.000	3.073.762.000	2.762.780.453	89,88	100	94,69	94,69
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	7.756.620.500	7.866.400.600	6.199.174.885	78,81	100	80,90	80,90	6.426.541.000	6.092.322.000	4.703.223.620	77,20	100	99,72	99,72
Peningkatan Kapasitas	475.000.000	591.990.000	188.118.000	31,78	100	82,40	82,40	474.062.000	243.862.000	173.962.300	71,34	100	95,79	95,79

# LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2019

URUSAN PEEMRINTAHAN / PROGRAM / DPA KEGIATAN	PAGU 2018	REALISASI ANGGARAN 2018			REALISASI FISIK 2018			PAGU 2019	REALISASI ANGGARAN 2019			REALISASI FISIK 2019		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Aparatur														
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	5.116.407.000	4.992.253.000	2.674.687.148	53,58	100	76,47	76,47	1.547.181.000	542.269.000	366.416.004	67,57	100	98,99	98,99
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	39.859.000	39.859.000	26.609.000	66,76	100	87,77	87,77	122.634.000	17.761.000	12.288.000	69,19	100	99,47	99,47
<b>Perencanaan</b>	6.001.099.600							8.457.524.000						
<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan</b>	6.001.099.600							8.457.524.000						
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan	4.024.479.600	3.292.131.600	2.885.484.600	87,65	100	67,83	67,83	5.646.854.000	5.226.000.000	4.725.424.300	90,42	100	98,21	98,21
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1.833.005.000	1.091.165.000	987.835.000	90,53	100	92,79	92,79	1.704.550.000	1.393.905.000	1.118.678.600	80,26	100	94,93	94,93
Kerjasama Pendanaan Pembangunan	143.615.000	333.445.000	66.295.000	19,88	100	91,77	91,77	1.106.120.000	961.120.000	251.760.000	26,19	100	90,25	90,25
<b>Perencanaan</b>	1.496.775.000							2.300.000.000						
<b>Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi</b>	1.496.775.000							2.300.000.000						

# LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2019

URUSAN PEEMRINTAHAN / PROGRAM / DPA KEGIATAN	PAGU 2018	REALISASI ANGGARAN 2018			REALISASI FISIK 2018			PAGU 2019	REALISASI ANGGARAN 2019			REALISASI FISIK 2019		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan	425.230.000	425.230.000	460.286.000	108,24	100	89,73	89,73	800.000.000	648.110.000	588.265.900	90,77	100	99,65	99,65
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	547.545.000	452.795.000	551.875.000	121,88	100	92,33	92,33	800.000.000	742.080.000	559.769.050	75,43	100	99,85	99,85
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	524.000.000	524.000.000	455.600.000	86,95	100	96,72	96,72	700.000.000	500.000.000	443.857.800	88,77	100	95,90	95,90
<b>Perencanaan</b>	3.792.525.400							2.870.730.000						
<b>Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Masyarakat</b>	3.792.525.400							2.870.730.000						
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial	350.200.000	383.750.000	392.750.000	102,35	100	91,96	91,96	333.000.000	333.000.000	250.948.544	75,36	100	99,94	99,94
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	428.100.000	423.900.000	506.250.000	119,43	100	99,98	99,98	550.630.000	364.680.000	297.542.174	81,59	100	90,49	90,49

# LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2019

URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM / DPA KEGIATAN	PAGU 2018	REALISASI ANGGARAN 2018			REALISASI FISIK 2018			PAGU 2019	REALISASI ANGGARAN 2019			REALISASI FISIK 2019		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan	401.385.000	394.495.000	314.893.000	79,82	100	100	100	800.000.000	603.755.000	519.754.573	86,09	100	99,68	99,68
Pengendalian dan Evaluasi Program Penganggulangan Kemiskinan Daerah	2.612.840.400	2.612.840.400	2.114.188.400	80,92	100	75,23	75,23	1.187.100.000	285.101.000	149.186.500	52,33	100	92,13	92,13
<b>Perencanaan</b>	1.126.839.000							2.098.195.000						
<b>Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	1.126.839.000							2.098.195.000						
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral	293.475.000	323.475.000	318.475.000	98,45	100	95,01	95,01	966.700.000	724.861.000	639.683.154	88,25	100	95,46	95,46
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah	473.005.000	771.346.000	397.560.000	51,54	100	95,42	95,42	740.160.000	265.530.000	220.164.200	82,92	100	95,86	95,86
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang	360.359.000	337.865.000	310.025.000	91,76	100	61,68	61,68	391.335.000	282.965.000	255.450.111	90,28	100	95,43	95,43

# LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2019

URUSAN PEEMRINTAHAN / PROGRAM / DPA KEGIATAN	PAGU 2018	REALISASI ANGGARAN 2018			REALISASI FISIK 2018			PAGU 2019	REALISASI ANGGARAN 2019			REALISASI FISIK 2019		
		TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIA N (%)		TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIA N (%)
Komunikasi dan Informatika														
<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	6.083.351.200							7.306.303.000						
<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	6.083.351.200							7.306.303.000						
Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah	4.960.033.200	4.960.033.200	3.446.207.660	69,48	100	98,67	98,67	6.150.730.000	2.972.610.000	2.231.217.600	75,06	100	99,35	99,35
Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah	1.123.318.000	1.060.498.000	517.515.400	48,80	100	99,80	99,80	1.155.573.000	998.453.000	764.606.135	76,58	100	99,93	99,93

Tabel 3.6 Pencapaian Realisasi kinerja Berdasarkan RENSTRA

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Kegiatan RENSTRA											
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Akhir Periode Renstra	Tahun Berjalan
Program Tata Kelola Pemerintahan	1 Nilai IKM	2.5 Skala	2,80	3,00	3,00	3,23	3,20		3,40		3,60		3,60	3,23
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	0 Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	22 Dokumen	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00		22,00		22,00		110,00	44,00
	1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	17 Dokumen	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00		17,00		17,00		85,00	34,00
	2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2 Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00		10,00	4,00
	3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3 Dokumen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		3,00		3,00		15,00	6,00
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	17 Dokumen	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00		16,00		17,00		81,00	32,00
	1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan	3 Dokumen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		3,00		3,00		15,00	6,00
	2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9 Dokumen	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00		9,00		9,00		45,00	18,00
	3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	4 Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		20,00	8,00
	4 Penyusunan Renstra	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00		1,00	1,00
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	0 Tersedianya Sarana Prasarana Kantor, Satuan : paket	1 Paket	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00		5,00	2,00
	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Paket	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00		5,00	2,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor, Satuan : bulan	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00	12,00
	1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00	12,00
	2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00	12,00
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan : Bulan	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00	12,00
	1 Operasional kantor Tidak tetap	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00	12,00
	2 Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00	12,00

# LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2019

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Kegiatan RENSTRA											
			2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Akhir Periode Renstra	Tahun Berjalan
	3 Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00	12,00
	4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00	12,00
	5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00	12,00
	6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00	12,00
	7 Penyediaan BBM	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00	12,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur	0 Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Satuan : Orang	93 orang	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00		93,00		93,00		93,00	93,00
	1 Peningkatan Kompetensi Aparatur	93 orang	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00		93,00		93,00		93,00	93,00
	2 Fasilitas Administrasi Kepegawaian	15 orang	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00		15,00		15,00		15,00	15,00
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah, Satuan : Bulan	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00	12,00
	1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00		12,00		60,00	24,00
	2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00		12,00		60,00	24,00
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	0 Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan (bulan)	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00	12,00
	1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00	12,00
	2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00	12,00
Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	1 Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi	30 %	50,00	50,00	60,00	60,00	70,00		80,00		90,00		90,00	60,00
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	0 Tersusunnya Data dan Informasi Pembangunan	4 Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		20,00	8,00
	1 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Banten	2 Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00		10,00	4,00
	2 Analisis Statistik Sektoral dan Informasi geospasial tematik Provinsi banten	2 Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00		10,00	4,00

# LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2019

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Kegiatan RENSTRA										Kondisi Kinerja	
			2018		2019		2020		2021		2022		Akhir Periode Renstra	Tahun Berjalan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1 Persentase dokumen perencanaan RPJPD, RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	100 %	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		100,00	100,00
	2 Persentase Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00
	3 Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	70 %	80,00	80,00	85,00	85,00	90,00		95,00		100,00		100,00	85,00
	4 Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	50 %	70,00	70,00	75,00	75,00	75,00		80,00		85,00		85,00	75,00
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	14 Dokumen	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00		13,00		13,00		66,00	26,00
	1 Penyusunan APBD	3 Dokumen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		3,00		3,00		15,00	6,00
	2 Penyusunan APBD Perubahan	3 Dokumen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		3,00		3,00		15,00	6,00
	3 Penyusunan RPJMD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		1,00		1,00	0,00
	4 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten	1 Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00		5,00	2,00
	5 Penyusunan Perubahan RKPd Provinsi Banten	1 Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00		5,00	2,00
	6 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota	1 Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00		5,00	2,00
	7 Pedoman Penyusunan RKA	2 Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00		10,00	4,00
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	0 Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	20 Dokumen	24,00	24,00	20,00	20,00	20,00		24,00		21,00		109,00	44,00
	1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPd Kab/Kota	4 Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		20,00	8,00
	2 Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota	0 Dokumen	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00		4,00		0,00		8,00	4,00
	3 Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	8 Dokumen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		8,00		8,00		40,00	16,00
	4 Penyusunan LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran	1 Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		2,00		6,00	2,00

# LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2019

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Kegiatan RENSTRA										Kondisi Kinerja	
			2018		2019		2020		2021		2022		Akhir Periode Renstra	Tahun Berjalan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	5 Penyusunan PERKIN dan IKU Provinsi Banten	3 Dokumen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		3,00		3,00		15,00	6,00
	6 Pengendalian dan Evaluasi	4 Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		20,00	8,00
Kerjasama Pendanaan Pembangunan	0 Tersusunnya Dokumen Kerjasama Pendanaan Pembangunan	3 Dokumen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		3,00		3,00		15,00	6,00
	1 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan CSR	1 Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00		5,00	2,00
	2 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan KPBU	1 Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00		5,00	2,00
	3 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Donor	1 Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00		5,00	2,00
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi	1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	50 %	70,00	70,00	75,00	75,00	80,00		85,00		90,00		90,00	75,00
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan	6 Dokumen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		6,00		6,00		30,00	12,00
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan	2 Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00		10,00	4,00
	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan	4 Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		20,00	8,00
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	10 Dokumen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00		10,00		50,00	20,00
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	2 Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00		10,00	4,00
	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	4 Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		20,00	8,00

# LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2019

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Kegiatan RENSTRA										Kondisi Kinerja	
			2018		2019		2020		2021		2022		Akhir Periode Renstra	Tahun Berjalan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	3 Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten	4 Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		20,00	8,00
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	6 Dokumen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		6,00		6,00		30,00	12,00
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00		10,00	4,00
	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup Subid Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	4 Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		20,00	8,00
	1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	50 %	70,00	70,00	75,00	75,00	80,00		85,00		90,00		90,00	75,00
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial	6 Dokumen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		6,00		6,00		30,00	12,00
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial	2 Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00		10,00	4,00
	2 Rapat Penyusunan Dokumen (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial	4 Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		20,00	8,00
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	6 Dokumen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		6,00		6,00		30,00	12,00
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	2 Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00		10,00	4,00
	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	4 Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		20,00	8,00

# LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2019

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Kegiatan RENSTRA										Kondisi Kinerja	
			2018		2019		2020		2021		2022		Akhir Periode Renstra	Tahun Berjalan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan	8 Dokumen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		8,00		8,00		40,00	16,00
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan	2 Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00		10,00	4,00
	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan	4 Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		20,00	8,00
	3 Perencanaan Pembangunan Kerjasama Antar Daerah	2 Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00		10,00	4,00
Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	12 Dokumen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00		12,00		60,00	24,00
	1 Koordinasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan	4 Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		20,00	8,00
	2 Pengendalian Program- Program Penanggulangan Kemiskinan	4 Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		20,00	8,00
	3 Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)	4 Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		20,00	8,00
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	50 %	70,00	70,00	75,00	75,00	80,00		85,00		90,00		90,00	75,00
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral	6 Dokumen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		6,00		6,00		30,00	12,00
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemanfaatan Ruang	2 Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00		10,00	4,00
	2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang	4 Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		20,00	8,00

# LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2019

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Kegiatan RENSTRA										Kondisi Kinerja	
			2018		2019		2020		2021		2022		Akhir Periode Renstra	Tahun Berjalan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah	6 Dokumen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		6,00		6,00		30,00	12,00
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah	2 Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00		10,00	4,00
	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah	4 Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		20,00	8,00
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika	6 Dokumen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		6,00		6,00		30,00	12,00
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika	2 Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00		10,00	4,00
	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika	4 Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		20,00	8,00
Program Penelitian dan Pengembangan	1 Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan	30 %	50,00	50,00	60,00	60,00	75,00		80,00		80,00		80,00	60,00
	2 Persentase inovasi yang diadopsi	30 %	50,00	50,00	60,00	60,00	75,00		80,00		100,00		100,00	60,00
Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah	0 Tersedianya Dokumen Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah	16 Dokumen	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00		14,00		14,00		70,00	28,00
	1 Penyusunan dokumen penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategis Daerah	6 Dokumen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		6,00		6,00		30,00	12,00
	2 Penyelenggaraan Penelitian Mandiri	8 Dokumen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		8,00		8,00		40,00	16,00
	3 Penyusunan Jurnal Kelitbangan	1 Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00		5,00	2,00
	4 Koordinasi Kelitbangan Provinsi Banten	1 Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00		5,00	2,00
Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah	0 Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah	4 Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00		4,00		20,00	8,00
	1 Pengembangan Inovasi	2 Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00		10,00	4,00

# LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2019

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Kegiatan RENSTRA										Kondisi Kinerja	
			2018		2019		2020		2021		2022		Akhir Periode Renstra	Tahun Berjalan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	2 Pengembangan Teknologi	2 Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00		10,00	4,00

**Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia**

NO	SASARAN	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	REALIASASI		%
					FISIK	KEUANGAN	
1	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja	Program Tata Kelola Pemerintahan	14.402.748.000	13.342.593.849		5.203.164.776	36
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan	8.457.524.000	7.407.077.000	100	3.593.132.600	42
		Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi	2.300.000.000	1.873.400.000	100	1.157.003.350	50
		Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Sosial Dan Pemerintahan Kemasyarakatan	2.870.730.000	1.788.936.000	100	940.173.017	33
		Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	2.098.195.000	1.222.216.000	100	824.765.811	39
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan berdasarkan penelitian dan pengembangan	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	900.000.000	556.550.000	100	340.916.243	38
		Program Penelitian Dan Pengembangan	7.306.303.000	3.944.008.000	100	1.790.272.150	25
		<b>JUMLAH</b>	<b>38.335.500.000</b>	<b>Rp 30.134.780.849</b>	100	<b>13.849.427.947</b>	<b>32</b>

**Analisa Keberhasilan dan Tantangan Bappeda**

Target kinerja program yang ada di dalam buku pedoman Renstra Bappeda menggambarkan kesesuaian antara target kinerja dengan Realisasi kinerja, yang menjadi tantangan pada Bappeda sendiri adalah lebih kepada perubahan-perubahan aturan di tingkat pusat yang harus diakomodir oleh Bappeda dalam hal substansi dokumen. Tahun 2019 sendiri misalnya program pemerintah pusat terkait SPM Provinsi (standar pelayanan minimal), Perencanaan pengentasan Daerah Tertinggal, dan Perencanaan dengan Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Sapasial dirasa belum sampai pada tataran maksimal untuk ada dalam proses perencanaan dan implementasi di OPD juga sampai ke tahap pengendalian. Efektifitas dan efisiensi kegiatan dalam rangka menuju SAKIP BB juga masih banyak kendala yang dihadapi. Namun kesempatan memperbaiki dalam hal perencanaan dan penganggaran sudah didukung oleh aplikasi SIMRAL dimana sejak Tahun 2017 Bappeda berkerjasama dengan BPPT untuk membuat sebuah sistem terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran sampai pada tahap pengendalian.

Tantangan berikutnya adalah Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dimana dengan aturan tersebut banyak Program kegiatan yang harus menyesuaikan kembali. dan disinilah tantangan perencanaan dimana Bappeda sebagai Leader dalam hal adaptasi dari beberapa aturan di tingkat Pusat atau Kementerian. Pencapaian jumlah dokumen yang sudah sesuai dengan target kinerja harus terus di imbangi dengan kualitas dokumen yang dihasilkan karena capaian Bappeda sendiri adalah SAKIP A di akhir periode RPJMD 2017-2022 dan Capaian parameter penilai penghargaan oembangunan daerah dimana Dokumen perencanaan yang disusun sudah sesuai kriteria yang ditentukan.

**Analisa Atas Efisiensi Sumber daya**

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2019 pada tabel 5.7.

**Tabel 3.8** Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja	Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	106,17	79,91	26,26
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	83,33	82,16	1,17
Meningkatnya Kualitas Perencanaan berdasarkan penelitian dan pengembangan.	Cakupan Penelitian dan pengembangan	100	75,12	24,88

Berdasarkan analisis dari tabel 5.7 di atas ada indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran sangat tinggi, namun pencapaian target untuk indikator sasaran dapat terealisasi sepenuhnya target yang telah ditentukan, seperti pada indikator Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD dan Cakupan Penelitian dan pengembangan.

Ada satu indikator yang tidak menunjukkan efisiensi anggaran, yaitu ; indikator Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah. Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah pada tahun 2019 targetnya adalah 70%, tetapi hanya bisa terealisasi sebesar 58,33%. Dari anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp.12.331.107.000 telah terealisasi sebesar Rp. 10.020.484.906 (81,26%).

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Berikut disampaikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2019 pada tabel 5.8.

Efiseinsi sumberdaya yang dilakukan oleh Bappeda adalah dengan melaukan efisiensi pada Perjalanan Dinas. Dimana perjalanan dinas yang tidak langsung mendukung pencapaian Output dan outcome di telaah kembali dan tidak diserap. Evaluasi terhadap penyerapan sumber daya ini berdampak pada proses perencanaan penyusunan anggaran di Bappeda.yang menjadi lebih efektif dan efisien.

### **Analisa Program Kegiatan**

Jika melihat program di Bappeda ada 7 program yang dilaksanakan. Untuk mendukung pencapaian Kinerja strategis Bappeda ada 2 program yang mendukung yaitu a.Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan, Program Penelitian dan pengembangan. Program ini menjadi penting dalam pencapaian kinerja strategis Bappeda, karena dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penelitian yang dimanfaatkan perlu effort lebih dalam menjalankan kegiatan,dukungan anggaran juga terlihat di kedua program tersebut karena porsi anggaran yang lebih besar.

### **3.2. REALISASI KEUANGAN**

Akuntabilitas kinerja keuangan pada umumnya merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dari anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sampai sejauh mana realisasinya dalam menunjang pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Anggaran yang telah digunakan untuk belanja pembangunan terdiri dari belanja langsung yang dipengaruhi oleh program dan berkinerja dan belanja tidak langsung yang tidak dipengaruhi oleh program yang dalam hal ini tidak berkinerja.

Realisasi anggaran program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten sampai dengan Bulan Desember Tahun 2019 yang digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.490.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 33.373.055.684,00 atau sebesar 91.46% sedangkan Belanja Langsung dengan pagu anggaran Rp. 29.597.624.000 telah terealisasi sebesar Rp 23.598.326.561,00 atau sebesar 79,73 % dan realisasi fisik mencapai

96,72%. Total Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) adalah Rp. 66.087.624.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 56.971.382.245,00 atau sebesar 86,21%.

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten sampai dengan Bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN**  
**BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2019**

No.	Nama Program, Kegiatan & Tolok Ukur Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi				Sisa Anggaran	
					Fisik (%)		Keuangan		(Rp.)	(%)
					Tertimbang/ Kegiatan	Tertimbang/ Instansi	(Rp.)	(%)		
1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)</b>	<b>36.490.000.000,00</b>	<b>55,21</b>	<b>100,00</b>	<b>91,46</b>	<b>50,50</b>	<b>33.373.051.455,00</b>	<b>91,46</b>	<b>3.116.948.545,00</b>	<b>8,54</b>
	a. BELANJA PEGAWAI	36.490.000.000,00	55,21		91,46	50,50	33.373.051.455,00	91,46	3.116.948.545,00	8,54
<b>I</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan</b>									
2.	<b>Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset</b>	<b>109.430.000,00</b>	<b>0,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,17</b>	<b>107.980.000,00</b>	<b>98,67</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1,33</b>
	1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	95.480.000,00	0,14		87,25	0,13	94.780.000,00	99,27	700.000,00	0,73
	2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	290.000,00	0,00		0,27	0,00	290.000,00	100,00	0,00	0,00
	3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	13.660.000,00	0,02		12,48	0,00	12.910.000,00	94,51	750.000,00	5,49
3.	<b>Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan</b>	<b>237.430.000,00</b>	<b>0,36</b>	<b>100,00</b>	<b>99,28</b>	<b>0,36</b>	<b>231.375.000,00</b>	<b>97,45</b>	<b>6.055.000,00</b>	<b>2,55</b>
	1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan	29.810.000,00	0,05		12,56	0,01	29.810.000,00	100,00	0,00	0,00
	2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan	94.645.000,00	0,14		39,78	0,06	93.764.800,00	99,07	880.200,00	0,93
	3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	100.610.000,00	0,15		41,74	0,06	95.435.200,00	94,86	5.174.800,00	5,14
	4 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	4.580.000,00	0,01		1,93	0,00	4.580.000,00	100,00	0,00	0,00
	5 Revisi Renstra OPD	7.785.000,00	0,01		3,28	0,00	7.785.000,00	100,00	0,00	0,00
4	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>2.362.000.000,00</b>	<b>3,57</b>	<b>100,00</b>	<b>78,83</b>	<b>2,82</b>	<b>1.773.604.800,00</b>	<b>75,09</b>	<b>588.395.200,00</b>	<b>24,91</b>
	1 Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	0,01		0,16	0,00	3.750.000,00	100,00	0,00	0,00

# LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2019

No.	Nama Program, Kegiatan & Tolok Ukur Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi				Sisa Anggaran	
					Fisik (%)		Keuangan		(Rp.)	(%)
					Tertimbang/ Kegiatan	Tertimbang/ Instansi	(Rp.)	(%)		
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	600.000.000,00	0,91		25,40	0,23	566.000.000,00	94,33	34.000.000,00	5,67
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	24.000.000,00	0,04		1,02	0,00	22.627.000,00	94,28	1.373.000,00	5,72
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	199.250.000,00	0,30		8,44	0,03	197.120.000,00	98,93	2.130.000,00	1,07
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pendingin	199.000.000,00	0,30		8,43	0,03	189.440.000,00	95,20	9.560.000,00	4,80
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	760.000.000,00	1,15		12,70	0,15	289.171.200,00	38,05	470.828.800,00	61,95
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	136.000.000,00	0,21		5,76	0,01	126.468.400,00	92,99	9.531.600,00	7,01
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Rapat	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	200.000.000,00	0,30		8,47	0,03	180.140.200,00	90,07	19.859.800,00	9,93
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	40.000.000,00	0,06		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	100,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	200.000.000,00	0,30		8,47	0,03	198.888.000,00	99,44	1.112.000,00	0,56
	<b>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>3.073.762.000,00</b>	<b>4,65</b>	<b>100,00</b>	<b>97,75</b>	<b>4,55</b>	<b>2.541.857.678,00</b>	<b>82,70</b>	<b>531.904.322,00</b>	<b>17,30</b>

# LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2019

No.	Nama Program, Kegiatan & Tolok Ukur Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi				Sisa Anggaran	
					Fisik (%)		Keuangan		(Rp.)	(%)
					Tertimbang/ Kegiatan	Tertimbang/ Instansi	(Rp.)	(%)		
1	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR	2.019.992.000,00	3,06		63,47	1,94	1.836.083.108,00	90,90	183.908.892,00	9,10
2	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	1.053.770.000,00	1,59		34,28	0,55	705.774.570,00	66,98	347.995.430,00	33,02
<b>6</b>	<b>Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran</b>	<b>6.092.322.000,00</b>	<b>9,22</b>	<b>100,00</b>	<b>76,90</b>	<b>7,09</b>	<b>4.548.549.714,00</b>	<b>74,66</b>	<b>1.543.772.286,00</b>	<b>25,34</b>
1	[1] Operasional Kantor Tidak Tetap	480.788.000,00	0,73		6,29	0,05	382.179.641,00	79,49	98.608.359,00	20,51
2	[2] Penyediaan Barang Habis Pakai	598.815.000,00	0,91		9,83	0,09	556.055.190,00	92,86	42.759.810,00	7,14
3	[3] Penyediaan Bahan Cetak	254.223.000,00	0,38		1,26	0,00	66.650.000,00	26,22	187.573.000,00	73,78
4	[4] Penyediaan Makan dan Minum Kantor	592.280.000,00	0,90		9,72	0,09	540.056.000,00	91,18	52.224.000,00	8,82
5	[5] Penyediaan Promosi dan Publikasi	108.000.000,00	0,16		0,15	0,00	9.000.000,00	8,33	99.000.000,00	91,67
6	[6] Penyediaan Operasional Jasa Kantor	3.338.000.000,00	5,05		44,92	2,27	2.716.613.333,00	81,38	621.386.667,00	18,62
7	[7] Penyediaan Barang Habis Pakai	720.216.000,00	1,09		4,73	0,05	277.995.550,00	38,60	442.220.450,00	61,40
<b>7</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>243.862.000,00</b>	<b>0,37</b>	<b>100,00</b>	<b>70,96</b>	<b>0,26</b>	<b>173.062.300,00</b>	<b>70,97</b>	<b>70.799.700,00</b>	<b>29,03</b>
1	Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten	220.454.000,00	0,33		66,65	0,22	162.547.500,00	73,73	57.906.500,00	26,27
2	Adminitrasi Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten	23.408.000,00	0,04		4,31	0,00	10.514.800,00	44,92	12.893.200,00	55,08
<b>8</b>	<b>Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah</b>	<b>542.269.000,00</b>	<b>0,82</b>	<b>100,00</b>	<b>69,44</b>	<b>0,57</b>	<b>362.376.004,00</b>	<b>66,83</b>	<b>179.892.996,00</b>	<b>33,17</b>
1	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	542.269.000	0,82		69,44	0,57	362.376.004,00	66,83	179.892.996,00	33,17
<b>9</b>	<b>Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan</b>	<b>17.761.000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>100,00</b>	<b>69,19</b>	<b>0,02</b>	<b>12.288.000,00</b>	<b>69,19</b>	<b>5.473.000,00</b>	<b>30,81</b>
1	Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten	15.261.000,00	0,02		69,19	0,02	12.288.000,00	80,52	2.973.000,00	19,48
2	Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten	2.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00

# LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2019

No.	Nama Program, Kegiatan & Tolok Ukur Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi				Sisa Anggaran	
					Fisik (%)		Keuangan		(Rp.)	(%)
					Tertimbang/Kegiatan	Tertimbang/Instansi	(Rp.)	(%)		
III 10	<b>Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>5.226.000.000,00</b>	<b>7,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,91</b>	<b>4.730.106.000,00</b>	<b>90,51</b>	<b>495.894.000,00</b>	<b>9,49</b>
1	PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020	1.199.475.000,00	1,81		22,95	0,42	1.020.077.000,00	85,04	179.398.000,00	14,96
2	PENYUSUNAN APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019	705.765.000,00	1,07		13,50	0,14	661.636.200,00	93,75	44.128.800,00	6,25
3	PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2020	1.609.450.000,00	2,44		30,80	0,75	1.440.808.300,00	89,52	168.641.700,00	10,48
4	PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2019	117.215.000,00	0,18		2,24	0,00	109.915.000,00	93,77	7.300.000,00	6,23
5	RIVIEW PEDOMAN PERENCANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KAB/KOTA	43.580.000,00	0,07		0,83	0,00	43.580.000,00	100,00	0,00	0,00
6	PENYUSUNAN DATA E-MUSRENBANGNAS OPD PROVINSI DAN KAB/KOTA TA.2020	44.326.000,00	0,07		0,85	0,00	41.826.000,00	94,36	2.500.000,00	5,64
7	VERIFIKASI RENJA OPD PROVINSI BANTEN	61.186.000,00	0,09		1,17	0,00	37.932.000,00	61,99	23.254.000,00	38,01
8	EVALUASI RAPERDA RPJMD KABUPATEN/KOTA	18.180.000,00	0,03		0,35	0,00	18.180.000,00	100,00	0,00	0,00
9	PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN (SIMRAL)	596.165.000,00	0,90		11,41	0,10	584.649.000,00	98,07	11.516.000,00	1,93
10	FORUM KONSULTASI PUBLIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN	288.993.000,00	0,44		5,53	0,02	279.417.000,00	96,69	9.576.000,00	3,31

# LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2019

No.	Nama Program, Kegiatan & Tolok Ukur Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi				Sisa Anggaran	
					Fisik (%)		Keuangan		(Rp.)	(%)
					Tertimbang/Kegiatan	Tertimbang/Instansi	(Rp.)	(%)		
11	11 REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	469.715.000,00	0,71	100,00	8,99	0,06	435.110.000,00	92,63	34.605.000,00	7,37
	12 VERIFIKASI RENSTRA OPD PROVINSI BANTEN	71.950.000,00	0,11		1,38	0,00	56.975.500,00	79,19	14.974.500,00	20,81
	<b>Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan</b>	<b>1.393.905.000,00</b>	<b>2,11</b>		<b>95,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.114.798.600,00</b>	<b>79,98</b>	<b>279.106.400,00</b>	<b>20,02</b>
12	1 Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Penyusunan LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018	703.065.000,00	1,06	100,00	47,92	0,51	535.374.600,00	76,15	167.690.400,00	23,85
	2 PENGENDALIAN SAKIP PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2019	162.020.000,00	0,25		11,04	0,03	154.020.000,00	95,06	8.000.000,00	4,94
	3 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN KERJASAMA PENDANAAN PEMBANGUNAN	205.470.000,00	0,31		14,00	0,04	179.990.000,00	87,60	25.480.000,00	12,40
	4 PERENCANAAN KERJASAMA PENDANAAN PEMBANGUNAN	323.350.000,00	0,49		22,04	0,11	245.414.000,00	75,90	77.936.000,00	24,10
	<b>PERENCANAAN KERJASAMA PENDANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>961.120.000,00</b>	<b>1,45</b>		<b>26,04</b>	<b>0,38</b>	<b>250.260.000,00</b>	<b>26,04</b>	<b>710.860.000,00</b>	<b>73,96</b>
III	1 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan CSR	874.890.000,00	1,32	100,00	22,12	0,29	212.575.000,00	24,30	662.315.000,00	75,70
	2 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan KPBU	81.080.000,00	0,12		3,91	0,00	37.585.000,00	46,36	43.495.000,00	53,64
	3 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Lembaga Donor	5.150.000,00	0,01		0,01	0,00	100.000,00	1,94	5.050.000,00	98,06
	<b>Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi</b>									
13	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan</b>	<b>648.110.000,00</b>	<b>0,98</b>	<b>100,00</b>	<b>90,79</b>	<b>0,89</b>	<b>588.265.900,00</b>	<b>90,77</b>	<b>59.844.100,00</b>	<b>9,23</b>
	1 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN	520.194.000,00	0,79		72,72	0,57	471.119.900,00	90,57	49.074.100,00	9,43

# LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2019

No.	Nama Program, Kegiatan & Tolok Ukur Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi				Sisa Anggaran	
					Fisik (%)		Keuangan		(Rp.)	(%)
					Tertimbang/Kegiatan	Tertimbang/Instansi	(Rp.)	(%)		
14	2 PENYUSUNAN DOKUMEN PENGENDALIAN KEGIATAN MITRA OPD LINGKUP SUBID KETAHANAN PANGAN	127.916.000,00	0,19		18,07	0,03	117.146.000,00	91,58	10.770.000,00	8,42
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan</b>	<b>742.080.000,00</b>	<b>1,12</b>	<b>100,00</b>	<b>90,78</b>	<b>1,02</b>	<b>559.803.650,00</b>	<b>75,44</b>	<b>182.276.350,00</b>	<b>24,56</b>
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kauangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	541.210.000,00	0,82		65,64	0,54	389.010.650,00	71,88	152.199.350,00	28,12
	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	85.040.000,00	0,13		10,31	0,01	72.701.000,00	85,49	12.339.000,00	14,51
15	3 Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten 3 (Tiga) Caturwulan	115.830.000,00	0,18		14,83	0,03	98.092.000,00	84,69	17.738.000,00	15,31
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>0,76</b>	<b>100,00</b>	<b>88,77</b>	<b>0,67</b>	<b>443.857.800,00</b>	<b>88,77</b>	<b>56.142.200,00</b>	<b>11,23</b>
	1 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DUNIA USAHA DAN EKONOMI KREATIF	425.704.000,00	0,64		75,91	0,49	379.527.300,00	89,15	46.176.700,00	10,85
IV	2 PENYUSUNAN DOKUMEN PENGENDALIAN MITRA OPD LINGKUP SUBID DUNIA USAHA DAN EKONOMI KREATIF	74.296.000,00	0,11		12,87	0,01	64.330.500,00	86,59	9.965.500,00	13,41
	<b>Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan</b>									
16	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial</b>	<b>333.000.000,00</b>	<b>0,50</b>	<b>100,00</b>	<b>86,11</b>	<b>0,43</b>	<b>250.947.744,00</b>	<b>75,36</b>	<b>82.052.256,00</b>	<b>24,64</b>

# LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2019

No.	Nama Program, Kegiatan & Tolok Ukur Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi				Sisa Anggaran	
					Fisik (%)		Keuangan		(Rp.)	(%)
					Tertimbang/ Kegiatan	Tertimbang/ Instansi	(Rp.)	(%)		
17	1 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORTEK) PENGENDALIAN	308.445.000,00	0,47		78,73	0,37	226.392.744,00	73,40	82.052.256,00	26,60
	2 PELAKSANAAN KEGIATAN SKPD MITRA LINGKUP SUBID KESEJAHTERAAN SOSIAL	24.555.000,00	0,04		7,37	0,00	24.555.000,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan</b>	<b>364.680.000,00</b>	<b>0,55</b>	<b>100,00</b>	<b>83,03</b>	<b>0,46</b>	<b>302.792.736,00</b>	<b>83,03</b>	<b>61.887.264,00</b>	<b>16,97</b>
18	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	319.960.000	0,48		72,14	0,35	263.072.736,00	82,22	56.887.264,00	17,78
	2 Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Tahun 2017	44.720.000,00	0,07		10,89	0,01	39.720.000,00	88,82	5.000.000,00	11,18
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan</b>	<b>603.755.000,00</b>	<b>0,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,91</b>	<b>529.004.573,00</b>	<b>87,62</b>	<b>74.750.427,00</b>	<b>12,38</b>
1	1 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TATA PEMERINTAHAN	278.565.000,00	0,42		46,14	0,19	243.344.323,00	87,36	35.220.677,00	12,64
	2 PENYUSUNAN DOKUMEN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH MITRA SUB BIDANG TATA PEMERINTAHAN	46.390.000,00	0,07		7,68	0,01	41.390.000,00	89,22	5.000.000,00	10,78
3	PERENCANAAN PEMBANGUNAN KERJASAMA ANTAR DAERAH	278.800.000,00	0,42		46,18	0,19	244.270.250,00	87,61	34.529.750,00	12,39

# LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2019

No.	Nama Program, Kegiatan & Tolok Ukur Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi				Sisa Anggaran	
					Fisik (%)		Keuangan		(Rp.)	(%)
					Tertimbang/ Kegiatan	Tertimbang/ Instansi	(Rp.)	(%)		
19	<b>Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah</b>	<b>285.101.000,00</b>	<b>0,43</b>	<b>100,00</b>	<b>40,67</b>	<b>0,18</b>	<b>115.936.500,00</b>	<b>40,67</b>	<b>169.164.500,00</b>	<b>59,33</b>
	1 KOORDINASI PROGRAM - PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	75.681.000	0,11		12,28	0,01	35.005.000,00	46,25	40.676.000,00	53,75
	2 PENGENDALIAN PROGRAM - PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	149.370.000	0,23		23,91	0,05	68.181.500,00	45,65	81.188.500,00	54,35
	3 KOORDINASI PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) / SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)	60.050.000	0,09		4,47	0,00	12.750.000,00	21,23	47.300.000,00	78,77
V	<b>Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>									
20	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral</b>	<b>724.861.000,00</b>	<b>1,10</b>	<b>100,00</b>	<b>95,87</b>	<b>1,05</b>	<b>636.693.154,00</b>	<b>87,84</b>	<b>88.167.846,00</b>	<b>12,16</b>
	1 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN PEMANFAATAN RUANG	532.903.000,00	0,81		70,78	0,57	472.750.154,00	88,71	60.152.846,00	11,29
	2 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	191.958.000,00	0,29		25,09	0,07	163.943.000,00	85,41	28.015.000,00	14,59
21	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah</b>	<b>265.530.000,00</b>	<b>0,40</b>	<b>100,00</b>	<b>82,92</b>	<b>0,33</b>	<b>220.164.200,00</b>	<b>82,92</b>	<b>45.365.800,00</b>	<b>17,08</b>
	1 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	226.557.000,00	0,34		69,15	0,24	183.600.200,00	81,04	42.956.800,00	18,96

# LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2019

No.	Nama Program, Kegiatan & Tolok Ukur Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi				Sisa Anggaran	
					Fisik (%)		Keuangan		(Rp.)	(%)
					Tertimbang/ Kegiatan	Tertimbang/ Instansi	(Rp.)	(%)		
	2 RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORTEK) PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN MITRA SUB BIDANG PENATAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	38.973.000,00	0,06		13,77	0,01	36.564.000,00	93,82	2.409.000,00	6,18
<b>22</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika</b>	<b>282.965.000,00</b>	<b>0,43</b>	<b>100,00</b>	<b>90,28</b>	<b>0,39</b>	<b>255.450.111,00</b>	<b>90,28</b>	<b>27.514.889,00</b>	<b>9,72</b>
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika	170.935.000,00	0,26		54,12	0,14	153.141.508,00	89,59	17.793.492,00	10,41
	2 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika	112.030.000,00	0,17		36,16	0,06	102.308.603,00	91,32	9.721.397,00	8,68
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Data Pembangunan Daerah</b>									
<b>23</b>	<b>Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan</b>	<b>616.618.000,00</b>	<b>0,93</b>	<b>100,00</b>	<b>76,95</b>	<b>0,72</b>	<b>451.010.243,00</b>	<b>73,14</b>	<b>165.607.757,00</b>	<b>26,86</b>
	1 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Banten	387.018.000,00	0,59		52,17	0,31	308.178.000,00	79,63	78.840.000,00	20,37
	2 Analisis Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik Provinsi Banten	229.600.000,00	0,35		24,78	0,09	142.832.243,00	62,21	86.767.757,00	37,79
<b>VII</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>									
<b>24</b>	<b>Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah</b>	<b>2.972.610.000,00</b>	<b>4,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,50</b>	<b>2.245.725.100,00</b>	<b>75,55</b>	<b>726.884.900,00</b>	<b>24,45</b>
	1 Penyusunan Dokumen Penelitian/Pengkajian/Analisis Strategis	2.089.050.000,00	3,16		70,28	2,22	1.903.273.400,00	91,11	185.776.600,00	8,89
	2 Penyelenggaraan Penelitian Mandiri	178.320.000,00	0,27		6,00	0,02	37.530.000,00	21,05	140.790.000,00	78,95
	3 Penyusunan Jurnal Kelitbangan Tahun 2019	137.922.000,00	0,21		4,64	0,01	88.340.000,00	64,05	49.582.000,00	35,95
	4 Koordinasi Kelitbangan Provinsi Banten	567.318.000,00	0,86		19,08	0,16	216.581.700,00	38,18	350.736.300,00	61,82

# LKIP BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2019

No.	Nama Program, Kegiatan & Tolok Ukur Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi				Sisa Anggaran	
					Fisik (%)		Keuangan		(Rp.)	(%)
					Tertimbang/ Kegiatan	Tertimbang/ Instansi	(Rp.)	(%)		
25	<b>Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah</b>	<b>998.453.000,00</b>	<b>1,51</b>	<b>100,00</b>	<b>75,88</b>	<b>1,15</b>	<b>757.614.750,00</b>	<b>75,88</b>	<b>240.838.250,00</b>	<b>24,12</b>
	1 Pengembangan Inovasi	273.995.000,00	0,41		17,92	0,07	178.889.500,00	65,29	95.105.500,00	34,71
	2 Pengembangan Teknologi	724.458.000,00	1,10		57,96	0,64	578.725.250,00	79,88	145.732.750,00	20,12
	<b>JUMLAH</b>	<b>66.087.624.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>89,31</b>	<b>56.576.576.012,00</b>	<b>85,61</b>	<b>9.511.047.988,00</b>	<b>14,39</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten telah tersusun dengan rata-rata capaian dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Laporan kinerja adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kewajiban dari amanat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas ini merupakan pelaksanaan dari instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam keputusan tersebut di jelaskan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

Sebagaimana hal tersebut diatas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dalam rangka pelaksanaan amanat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 bahwa dalam rangka penyusunan laporan kinerja ini akan menjadi bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

Selanjutnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan kewajiban untuk disusun pada setiap akhir Tahun Anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengingat fungsi Lakip diantaranya adalah:

1. Sebagai sarana penting dalam melaksanakan reformasi dalam rangka penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsi pembangunan dan pelayanan masyarakat;
2. Sebagai cara dan sarana yang efektif dalam mendorong aparatur meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi manajemen kinerja yang konsisten;
3. Sebagai cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintahan atau SKPD berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistimatis dengan sasaran yang terukur secara berkelanjutan.
4. Sebagai alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari setiap pimpinan Instansi/SKPD dalam menjalankan Misi sebagai tugas pokok dan fungsi dalam mengemban jabatan.
5. Sebagai cara dan sarana untuk mendorong penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen kelembagaan yang berkelanjutan.
6. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah

Tidak tercapainya penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2019 antara lain disebabkan adanya efisiensi kegiatan dan pertimbangan

waktu yang tidak mencukupi untuk menghasilkan output apabila kegiatan tetap dilaksanakan.

Solusi upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pada tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten akan lebih cermat dalam menyusun target-target capaian Output dan Outcome sebagaimana target dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Banten.